

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Definisi Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terbentuk dari dua lafal yang digabungkan yaitu fiqh dan muamalah. Menurut etimologi kata fiqh atau fikih berakar dari lafal arab yakni *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya mengerti atau memahami. Di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich, pengertian fiqh menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan seperangkat hukum syara' yang sifatnya amaliyah yaitu perbuatan nyata yang pengambilannya bersumber dari dalil-dalil yang rinci.³³

Selanjutnya, muamalah menurut bahasa berasal dari kata/lafal '*amala*, *yu'amilu*, *mu'amalatan*, yang artinya adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain misalnya melakukan jual beli dan lainnya.³⁴ Secara istilah definisi muamalat dibedakan kedalam tiga versi yaitu versi yang cakupannya paling luas dan umum, lalu versi yang lebih sempit, dan versi yang cakupannya lebih spesifik.

Untuk versi dengan cakupan lebih umum atau universal, oleh sebagian ulama muamalah adalah aturan syara' mengenai hubungan baik antar sesama manusia dibidang harta, perkawinan, kewarisan, serta peradilan. Selanjutnya untuk versi kedua yang cakupannya lebih sempit dari versi yang pertama tadi mendefinisikan muamalah sebagai aturan hukum Islam perihal perkara harta maupun hubungan keluarga seperti nikah dan talak, hingga nafkah. Kemudian

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 1.

³⁴ *Ibid*, 2.

menurut versi yang ketiga, yaitu versi dengan cakupan yang lebih spesifik dibanding dua versi sebelumnya mengartikan muamalah sebagai hukum yang mengatur segala urusan-urusan manusia dalam persoalan harta.³⁵

Dikutip oleh Ghufron Achmad Masidi, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa definisi fiqh muamalah adalah segenap hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan ataupun hubungan sesama individu dalam masalah harta benda, hak-hak kebendaan dan penyelesaian perselisihan di antara mereka”.³⁶ Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan, fiqh muamalah dapat dipahami sebagai ketentuan syara’ yang secara khusus mengatur tentang segala kegiatan yang manusia perbuat beserta permasalahannya di bidang ekonomi. Dalil-dalil syara’ diambil dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas sebagai empat pokok sumber hukum Islam.

2. Landasan Hukum Fiqh Muamalah

a. Al-Qur’an (Firman Allah Swt.)

Al-Qur’an merupakan sumber utama yang juga mengatur perkara di bidang muamalah. Di dalamnya memuat dalil-dalil mengenai harta dan kehalalannya. Sebagaimana Allah Swt. telah berfirman di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: “Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁷

³⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

³⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 2.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygman Creative Media Corp, 2014), 29.

b. Al-Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah wahyu al-Qur'an yang menjadi landasan hukum fikih, di dalamnya mengatur perkara atau urusan muamalah (ekonomi Islam). Dalam hadits riwayat Jabir ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

...فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخَذِ الْحَلَالَ, وَتَرَكَ الْحَرَامَ

Terjemah: "...Carilah Rizki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram."³⁸

c. Ijtihad

Upaya yang mujtahid lakukan untuk menggali nash-nash hukum yang tidak tegas (*Dzanni*) menggunakan pikiran beserta kemampuan yang dimiliki secara sungguh-sungguh atau optimal.³⁹

3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

a. Prinsip *Tauhidi*

Untuk menciptakan kegiatan muamalah yang jujur, amanah, sesuai syariat hendaknya senantiasa menumbuhkan keyakinan dalam diri bahwa segala perbuatan manusia diawasi Allah Swt., sehingga berupaya untuk selalu memperhatikan nilai (prinsip) dan hukum syara' saat bermuamalah.

b. Prinsip Halal

Mencari rezeki Allah Swt. dengan mendekati segala yang dilarang (haram) akan menghilangkan keberkahan suatu harta yang dimiliki dan ketika melakukan kegiatan muamalah dengan cara yang halal maka akan dekat dengan segenap keberkahan dan ridlo dari Allah Swt.. Dalam jual

³⁸ Sukiyat, Miftah Ulya, dan Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 8.

³⁹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 27.

beli di samping caranya harus *halalan* maka objeknya juga harus halal.⁴⁰ Maka, jual beli yang jelas haram menurut syariat seperti jual beli dengan paksaan, jual beli sesuatu yang masih menjadi milik orang lain, jual beli dengan lemparan batu, serta jual beli lain yang dilarang harus dihindari.

c. Prinsip *Ibahah* (boleh)

Melakukan aktivitas muamalah adalah boleh dan halal sepanjang dalil tidak melarang ataupun mengharamkannya. Telah disepakati prinsip *ibahah* untuk kegiatan muamalah adalah berlandaskan pada kaidah umum yakni muamalah dihalalkan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.

d. Prinsip Amanah dan Keadilan

Sikap jujur, tanggung jawab, memberikan kepercayaan serta saling menjaga kepercayaan masing-masing menjadi tuntutan bagi setiap orang yang bermuamalah. Sementara melakukan penipuan, sikap *khianah*, serta *dhalim* merupakan nilai-nilai yang tidak sesuai prinsip muamalah. Dalam kegiatan muamalah nilai keadilan merupakan prinsip yang memosisikan antara hak sekaligus kewajiban sebagai upaya yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh setiap pihak yang berakad.⁴¹

e. Prinsip Meninggalkan Transaksi Yang Dilarang

Sudah sepatutnya seseorang yang melakukan transaksi muamalah supaya menjauhi segala perkara yang dilarang dalam fiqh muamalah dan berikut beberapa perkara yang harus dihindari:⁴²

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

⁴¹ *Ibid*, 11.

⁴² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022), 16.

1) Terhindar dari riba

Riba hukumnya haram karena tidak membawa kebaikan serta kemanfaatan bagi hidup manusia. Riba sifatnya mempersulit bukan justru mempermudah suatu urusan sehingga riba bertentangan dengan prinsip *halalan*. Riba merupakan suatu tambahan atau kelebihan yang disyaratkan di awal transaksi untuk salah satu pihak.

2) Terhindar dari *gharar*

Gharar merupakan perkara yang samar dan terselubung, tidak jelas, serta mengarah pada penipuan. Dilarangnya *gharar* karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu yang melakukan kegiatan muamalah. Oleh karena itu, jangan sampai mendekati perkara *gharar*. *Gharar* dapat diklasifikasikan kedalam *gharar* besar dan *gharar* ringan. Untuk *gharar* besar, jelas dilarang karena mengandung ketidakjelasan atau penipuan pada objek transaksi misalnya jual beli yang ukuran atau warnanya tidak jelas.⁴³ Sementara itu *gharar* yang ringan oleh sebagian ulama *dima'fu* (dimaafkan) sebab tidak bisa dipisahkan darinya seperti *gharar* pada pondasi bangunan.

3) Terhindar dari *syubhat*

Perkara *syubhat* adalah bercampurnya sesuatu yang halal dan haram yang tidak diketahui dengan jelas kehalalannya apakah hak atau batil. Dalam bertransaksi atau bermuamalah setiap muslim harus tetap hati-hati akan perkara-perkara yang samar status hukumnya.

⁴³ Ibid, 17.

4) Terhindar dari *tadlis*

Tadlis adalah dilakukannya segala bentuk penipuan yang akan membawa kerugian. Sengaja menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan (kebohongan), melakukan kecurangan atau *tahfif*, maupun jual beli fiktif merupakan bentuk-bentuk *tadlis*.⁴⁴ Definisi dari *tadlis* itu bisa diartikan sebagai suatu perbuatan menyembunyikan atau menutupi kekurangan atas harta yang dijual agar pihak pembeli tidak akan mengetahui informasi secara utuh. Dengan kata lain, informasi yang buruk, cacat, atau *'aib* pada barang telah sengaja disembunyikan dari salah satu pihak yang berakad. *Tadlis* sendiri adalah tindakan yang berlawanan dengan prinsip ridha atau sama-sama rela dalam kegiatan jual beli. *Tadlis* masuk dalam perkara jual beli *gharar* sebab terdapat unsur kebohongan, penipuan, tidak amanah atau khianat. *Tadlis* juga disebut sebagai *misrepresentation* atau penjualan curang.⁴⁵

Tadlis dapat terjadi dalam empat hal/perkara yaitu *tadlis* dalam kuantitas atau kualitas, *tadlis* pada harga, dan *tadlis* yang terjadi dalam waktu penyerahan. Pertama, *tadlis* pada kuantitas barang yang dijual seperti mengurangi timbangan atau jumlah takaran. Kemudian, *tadlis* dalam kualitas barang seperti tindakan menyembunyikan atau menutupi cacat (*aib*) pada barang yang dijual. *Tadlis* pada kualitas disebut juga *ghisy*. Contoh penjual berlaku curang dengan mengatakan barang yang dijual kualitasnya bagus padahal mutunya rendah.

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 36.

⁴⁵ Ikhsanul Khairi, Skripsi: *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Praktek Tadlis Harga Buah Pinang Super* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021), 33.

Kemudian, *tadlis* pada harga (*ghaban*) yaitu memberikan harga yang tinggi pada barang dan jasa tertentu diatas harga pasar. Tindakan ini adalah upaya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Jadi penjual menjual barang yang keuntungannya berlipat atau berlebih. Terakhir *tadlis* dalam waktu penyerahan adalah sikap yang menyanggupi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dilaksanakan menurut waktu yang disepakati contohnya seorang desainer logo menyanggupi permintaan dari klien agar membuat logo usaha dalam waktu dua hari yang sebenarnya itu tidak mungkin diselesaikan pada batas waktu tersebut.⁴⁶ Perkara *tadlis* bertentangan dengan hukum syara' sehingga dalam melakukan aktivitas muamalah harus dihindari.

- 5) Terhindar dari perkara yang *batil* beserta segala bentuk jual beli yang diharamkan

Segala aktivitas yang menimbulkan kerusakan atau *mudharat*, tidak membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan adalah sesuatu yang *batil* contohnya investasi pada usaha-usaha ternak babi dan usaha yang berorientasi pada hal-hal haram seperti jual beli minuman keras. Sementara bentuk jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh syariat diantaranya seperti jual beli barang yang kedudukannya masih menjadi milik orang lain dan belum milik sendiri, jual beli sesuatu dengan cara melempar batu atau berdasarkan lemparan batu, jual beli sebab dipaksa atau karena paksaan, dan jual beli terlarang lainnya.

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 37.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata “jual” dan kata “beli” adalah kata dasar jual beli yang keduanya memiliki definisi yang berlawanan. Pengertian “jual” merujuk pada aktivitas yang seseorang lakukan untuk menjual sesuatu yang bernilai, sedangkan arti “beli” merujuk kepada perbuatan membeli. Aktifitas jual beli secara eksplisit mengarah pada perbuatan mukallaf dalam menjual suatu kepada pihak yang yang disebut pembeli dan melahirkan peristiwa hukum jual beli.⁴⁷

Secara bahasa, kata jual dalam bahasa Inggris adalah “*sale*” dan dalam bahasa arab adalah “*ba’i*” yang artinya adalah menjual atau tukar-menukar. Sedangkan antonim dari kata menjual adalah kata membeli atau “*al-syira*”. Mengenai kata “jual” sebagian ahli fiqh mendefinisikannya sebagai perbuatan dengan maksud memindahkan (menukar) suatu harta dengan harta yang lain. Sementara kata “beli” menunjukkan kepada makna pemilikan suatu harta atas harta yang telah diserahkan atau diterima.⁴⁸

Empat mazhab ulama Islam memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi jual beli. Pendapat dari ulama Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi’iyyah mengartikan jual beli sebagai harta dengan harta sama-sama ditukarkan untuk memindahkan suatu pemilikan agar bisa dimiliki. Sementara itu, bagi ulama Hanafiyyah jual beli adalah menukarkan suatu harta dengan harta pula di mana terdapat ijab dan qabul yang penjual dan pembeli lakukan.⁴⁹

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

⁴⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 118.

⁴⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

Dikutip oleh Gibtiah, Al-Sayyid Sabiq dalam pendapatnya mengenai definisi jual beli mengatakan bahwa secara etimologi, jual beli adalah saling tukar-menukar, pertukaran. Sedangkan secara terminologi syara', *buyu'* atau jual beli adalah suatu perbuatan atau kehendak yang dilandasi saling suka dan tidak terpaksa (*'antaradhin*) untuk saling menukarkan barang dengan maksud memindahkan atau mendapatkan hak kepemilikan atas harta dengan pengganti yang dibenarkan menurut syara' atau kebiasaan berupa alat tukar yang sah.⁵⁰

2. Landasan Hukum Jual Beli Dalam Islam

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah wahyu Allah Swt. sebagai sumber hukum utama yang mengatur dalil akan kebolehan jual beli sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemah: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵¹

Kemudian Allah Swt. telah berfirman mengenai larangan kepada manusia dalam mencari rezeki yang haram yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁰ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 118.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygman Creative Media Corp, 2014), 47.

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵²

b. Al-Hadis

Sebagaimana akad jual beli yang dihalalkan oleh Allah Swt. maka dalam hadist riwayat at-Tirmidzi ra., Rasulullah saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّايِبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur (benar) serta amanah nanti akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. (HR. At-Tirmidzi)”⁵³

c. Ijma’

Berdasarkan firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah saw. di atas, maka para fuqoha sepakat bahwa hukum jual beli adalah halal/boleh. Jual beli memiliki hikmah dari segi sosial kemasyarakatan yaitu jual beli dapat membantu memenuhi kebutuhan orang-orang agar jauh lebih mudah serta tidak dapat dikesampingkan bahwa hidup sesama manusia bergantung satu sama lain dan saling berdampingan.

3. Rukun Jual Beli

Dalam segala kegiatan yang berlandaskan syariah Islam, baik itu rukun maupun syarat sama-sama menjadi parameter sahnya setiap kegiatan. Rukun menurut bahasa artinya tiang, unsur, bagian, elemen, kekuatan, serta sandaran. Rukun merupakan unsur yang menjadikan suatu perkara itu ada atau tidak ada serta sah atau tidak.

⁵² Ibid, 83.

⁵³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib: Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman, dan Dosa* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), 64.

Terdapat empat rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- *Shighat* yakni suatu ikatan kesepakatan yang dibuat oleh penjual dengan pembeli yang dituangkan melalui ijab dan qabul.
- Adanya penjual yang menjual atau menawarkan sesuatu dan ada pembeli menerima barang dan membayar, keduanya disebut *muta'qidain*.
- *ma'qud 'alaih* yaitu benda atau barang yang menjadi objek akad.
- Adanya nilai tukar barang yang diakadkan.⁵⁴

Mengenai rukun dalam jual beli empat ulama besar memiliki pendapat yang berbeda. Merujuk pada pendapat Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah bahwa peristiwa jual beli harus dilakukan oleh *aqidain* (subjek yang berakad), objek jual beli ada untuk diserahkan serta ada *shighat* yang dilakukan sebagai rukun jual beli.⁵⁵ Sementara itu, berbeda dengan Maliki dan Syafi'i, menurut Ulama Hanafiyah rukun akad jual beli tidak lain hanya satu saja yaitu ijab dan kabul. Dalam konteks jual beli, ijab adalah pernyataan (ungkapan) dari pihak penjual dengan maksud menjual sedangkan kabul adalah maksud dari pembeli berupa pernyataan untuk membeli objek tersebut. Dalam hal ini kerelaan para pihak yang berakad menjadi penanda bahwa telah tercapai kesepakatan.

Menurut Hanafiyah, ijab qabul itu adalah indikasi yang menunjukkan keridloan kedua pihak, sama-sama rela diantara penjual dan pembeli. Ulama Hanabilah (Hambali) sependapat dengan Ulama Hanafiyah perihal rukun jual beli.⁵⁶

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. oleh Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 10.

⁵⁶ Ibid.

4. Syarat Jual Beli

Peristiwa jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Yaitu perkara yang menjadikan sahnya jual beli tetapi jika tidak terpenuhi maka membatalkan akad jual beli.

1) Syarat penjual dan pembeli (*aqid*)

Muta'qidain harus merdeka, lalu *mukallaf*, dan berakal sehat, sehingga tidak sah jual beli untuk anak yang belum berakal, tidak sehat akalnya (gila), serta budak tanpa izin dari wali. Dengan begitu, penjual dan pembeli harus berakal (*mumayyiz*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa untuk anak yang umur atau usianya mulai dari tujuh tahun atau telah mampu menalar, maka boleh melakukan jual beli apabila sudah diizinkan oleh walinya walaupun si anak belum baligh serta merdeka sebab baligh menurut Hanafiyah bukan syarat sah dari akad jual beli.⁵⁷

Dikatakan sah apabila subjek jual beli bukan orang yang sama (diri sendiri) melainkan harus orang yang berbeda atau berbilang sebab akad jual beli memiliki dua hak yang berbeda. Tidak sah pula jual beli karena paksaan, dengan kata lain tidak suka sama suka. Kecuali sebab paksaan yang memang dibenarkan agama maka jual beli sah misalnya lembaga peradilan memaksa seseorang supaya hartanya dijual untuk melunasi hutang yang ia miliki maka menurut Mazhab Syafi'i bentuk pemaksaan tersebut dibenarkan dan jual beli tetap sah.⁵⁸

⁵⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah; Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 65.

⁵⁸ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fikih Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 407.

2) Syarat akad (ijab dan kabul)

Kabul tidak boleh berlawanan dengan ijab melainkan haruslah sesuai/selaras antara ijab dan kabul. Maksudnya ijab dari penjual dapat diterima oleh pembeli. Jika ijab dan kabul tidak sejalan maka jual beli yang dilakukan batal atau tidak sah.

3) Syarat majlis (tempat) jual beli

Perihal berlangsungnya akad jual beli, maka penjual maupun pembeli yang bertransaksi posisinya harus berada pada satu majelis, apabila berbeda majelis maka akadnya tidak sah.

4) Syarat sah objek dalam jual beli

- Objek akad wajib ada (*maujud*), baik ada atau tidak ada di majelis, penjual sanggup untuk menyerahkan (mengadakan) *ma'qud 'alaih* atau objek jual beli.⁵⁹
- *Ma'qud 'alaih* dzatnya harus suci sebab tidak sah jika anjing, babi, bangkai, darah, atau minuman yang memabukkan diperjualbelikan karena barang najis tersebut jelas dilarang oleh syara'.
- Merupakan barang yang dapat dikuasai secara langsung dan barang itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Objek yang dijual adalah penuh milik penjual.
- Hendaknya barang diketahui dengan jelas zatnya, kadarnya, hingga sifatnya baik oleh pembeli maupun penjual. Tidak boleh ada yang ditutupi sehingga merugikan salah satu pihak.

⁵⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 32.

- Tidaklah sah menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan meskipun adalah kepunyaan penjual itu sendiri seperti menjual domba yang hilang. Maka, barang yang diperjualbelikan harus benar-benar bisa diserahkan. Jadi, serah terima *Ma'qud 'alaih* bisa dilakukan saat transaksi berlangsung atau sesuai waktu yang disepakati.

b. Syarat yang mengikat (*luzum*)

Ketika dalam jual beli tidak ada jenis khiyar yang disyaratkan oleh penjual ataupun pembeli maka jual beli telah terbebas dari kuasa salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak. Langkah ini dimaksudkan untuk mengikat akad jual beli.

5. Bentuk Jual Beli

Bentuk jual beli menurut sifatnya dibedakan kedalam dua macam yaitu shahih dan ghoiru shahih:

a. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* (sah) merupakan jual beli yang benar (dibolehkan) sebab memenuhi ketentuan syariat. Maksudnya adalah setiap rukun serta syaratnya terpenuhi atau tidak terjadi kerusakan.⁶⁰ Dimana pihak penjual dan pembeli, objek jual belinya, ijab qabulnya, serta harga atau nilai tukar yang diakadkan semuanya itu terpenuhi bersamaan dengan syarat-syarat yang sudah disyariatkan. Misalnya, berkenaan dengan objek jual beli yang diserahkan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan atau disepakati, tidak ada *'aib* atau cacat sehingga objek yang berpindah menjadi sah.

⁶⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: UI Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 45.

b. Jual beli *ghairu shahih*

Yaitu jual beli yang rukun atau syaratnya ada yang kurang (tidak) terpenuhi. Jadi, terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, dilihat dari tinjauan hukumnya, akad jual beli dibedakan menjadi jual beli *fasid* dan jual beli *bhatil* yang keduanya termasuk *ghairu shahih*, di samping ada jual beli yang sah (*shahih*). Sedangkan dari jumbuh ulama tidak membedakan perkara jual beli *fasid* dengan jual beli *bathil*.

1) Jual beli yang *bhatil*, di mana rukun maupun syaratnya tidak tercapai (terpenuhi) dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jual beli *bhatil* dibagi menjadi dua:

- a. Jual beli *bhatil* dan hukumnya tidak sah sebab rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang termasuk jual beli ini adalah jual beli barang haram, najis, dan dilarang diperdagangkan contohnya babi, khamr, dan bangkai. Lalu, jual beli *gharar* yang belum jelas (samar-samar) seperti menjual ikan yang masih dilautan dan lainnya.
- b. Jual beli *bhatil* yang sah hukumnya namun dilarang. Jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat baik rukun beserta syaratnya tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual belinya. Contohnya jual beli barang curian, jual beli *'inah*, kemudian jual beli yang terdapat unsur penipuan atau kecurangan dimana penjual menyerahkan barang yang cacat atau barang tidak sesuai perjanjian (kesepakatan) tetapi tidak memberitahukan yang sebenarnya pada pembeli dan jual beli yang demikian dinamakan *tadlis*.⁶¹

⁶¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 88.

- 2) Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang selaras dengan aturan syariat pada asalnya namun bertentangan dengan syariat pada sifatnya. Misal jual beli yang dilakukan oleh orang yang baligh dan mumayyiz tetapi ternyata bodoh sehingga memicu perselisihan. Contoh lainnya jual beli yang barangnya tidak disebutkan secara jelas seperti menjual ruko tapi tidak disampaikan ruko mana yang mau diserahkan dari sejumlah ruko yang dimiliki.

6. Macam Jual Beli

Para fuqoha telah mengelompokkan atau memecah transaksi jual beli kedalam beberapa jenis berdasarkan segi objek, penetapan harga, dan menurut model pembayaran.

a. Jual beli berdasarkan objeknya:

- Transaksi barang dengan jasa atau dengan uang (*muthlaqah*).
- Jual beli alat tukar berupa mata uang misalnya dolar (*sharf*).
- Transaksi barter yaitu menukarkan barang dengan barang.⁶²

b. Jual beli berdasarkan objek yang dihukumi:

- Menjual harta benda yang dapat dilihat (nampak), jual beli semacam ini dihukumi mubah (boleh).
- Jual beli yang mana objeknya hanya disebutkan spesifikasinya (baik jenis, ciri dan sifatnya) serta posisi objek yang dijual ada pada penjual atau menjadi tanggungan. Bentuk transaksi semacam ini disebut juga pesanan “*salam*”. Salam hukumnya boleh, asalkan barang sesuai ciri dan sifat yang telah disepakati.

⁶² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 174.

- Jual beli yang barangnya tidak terlihat dan belum ada ketika berakad. Menurut syara' dilarang dengan alasan adanya unsur yang merugikan salah satu pihak berupa penipuan.⁶³
- c. Jual beli berdasarkan cara penetapan harga.
- Bentuk jual beli yang tidak disebutkan berapa harga pokoknya beserta keuntungan sehingga berdasarkan atas kehendak penjual.
 - Jual beli yang disebutkan harga pokok barangnya (amanah).
 - Jenis transaksi di mana harga pokok dan keuntungannya disebutkan.
 - Jual beli dengan sistem penawaran harga tertinggi (lelang).
 - Jual beli di mana harga barang diturunkan (diskon) menurut kerugian dari harga pokok atau modal.⁶⁴
- d. Jual beli berdasarkan segi pembayaran
- Transaksi jual beli yang pembayarannya tunai serta penyerahannya langsung saat akad.
 - Jual beli yang pembayarannya dilakukan kemudian (cicil) atau kredit, di mana dilakukan secara bertahap.
 - Jual beli di mana pembeli membayarkan uang dahulu (tunai), namun barang diserahkan kemudian atau tertunda. Misalnya jual beli pesanan atau disebut salam.
 - Jual beli di mana serah terima barang sekaligus pembayaran harganya sama-sama kemudian.⁶⁵

⁶³ Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain Al Ashfahani, *Jual Beli dan Muamalat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 2.

⁶⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

⁶⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), 89.

C. Akad

1. Definisi Akad

Menurut etimologi fikih, akad merupakan lafal yang asalnya dari kata “*al-aqd*”, dalam bahasa arab artinya perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Menurut terminologi (istilah) akad artinya suatu benang pernyataan antara ijab dengan kabul yang membuat pemilikan atas suatu harta dari seseorang pindah kepada orang lain dengan mengikuti aturan syara’.⁶⁶

Terdapat dua makna dari kata “akad” yakni makna general dan makna khusus. Makna akad secara general sebagaimana pendapat Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, serta Hanabilah merupakan suatu kesepakatan atas kehendak dari para pihak baik pernyataan yang dibuat oleh satu pihak saja contoh akad hibah, wakaf, dan talak, maupun pernyataan yang dibuat oleh minimal dua individu contohnya jual beli, gadai dan perwakilan. Sedangkan akad dalam arti terbatas (khusus) ialah pernyataan ijab dan kabul sebagai sebuah ikatan yang dilakukan sesuai syariat sehingga lahir yang namanya akibat hukum.⁶⁷

2. Rukun Akad

Rukun adalah perkara yang menjadikan penyebab sahnya pekerjaan. Menurut ulama Hanafiah ijab dan qabul adalah rukun akad sedangkan objek akad dengan pelaku akad merupakan unsur yang membentuk akad tetapi tidak masuk kedalam rukun akad. Sedangkan menurut ulama-ulama lain (tidak termasuk Hanafiah) rukun akad terdiri dari tiga:⁶⁸

⁶⁶ Muhammad Maulana dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 9.

⁶⁷ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Syariah dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 110.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 115.

- Pertama, subjek akad yakni yang membuat akad;
- Kedua, objek akad (harta benda)
- Ketiga, *shigha* (Ijab dan qabul).

3. Syarat Akad

Berdasarkan rukun akad di atas, berikut syarat akad menurut para ulama:⁶⁹

a. Orang yang membuat akad (*Aqid*)

- Subjek akad bisa orang, persekutuan, maupun badan usaha.
- Cakap melakukan perbuatan atau tindakan hukum.
- *Aqid* bagi ulama Hanafiyah serta Malikiyah syaratnya harus berakal sehat, *mumayiz* (dengan syarat usia minimal *aqid* adalah tujuh tahun dengan paham akan percakapan). Jika *aqid* gila maka akad batal dan menjadi tidak sah.
- *Aqid* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syaratnya baligh (telah dikenai perintah syara'), berakal, mampu menjaga agamanya maupun harta yang dimiliki. Anak kecil boleh membeli barang mini/kecil atau tidak besar ukurannya dan terbilang sederhana atas izin dari walinya.

b. Objek akad (*Ma'qud alaih*)

- Suci objeknya, bersih dan tidak najis serta bisa diambil manfaatnya.
- Objek harus halal bukan yang diharamkan semisal darah dan babi.
- Barang harus ada saat akad, kecuali akadnya *salam* atau *istisna'*.
- Objeknya jelas, bisa dikenali atau diketahui.
- Objek juga harus sesuatu yang bisa diserahkan.

⁶⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 42.

c. Ijab dan kabul (*Shighat*)

- *Shighat* dapat dipahami oleh para pihak (jelas maksudnya).
- Baik ijab dan kabul harus sesuai satu sama lain.
- Menunjukkan kemauan yang kuat, rela dan tidak dipaksa.
- Ijab kabul dilangsungkan di satu tempat jika sama-sama hadir, berada di lokasi yang sudah diketahui, atau berada pada tempat yang berbeda, selama para pihak tidak keberatan (sama-sama memakluminya), harus bersambung antara ijab dengan kabul.
- *Shighat* melalui lisan/ucapan, tulisan, atau lewat isyarat adalah boleh, sementara, akad dengan perbuatan menurut Hanafiyah adalah mubah untuk barang yang umum diketahui. Menurut Malikiyah, boleh akad dengan perbuatan apabila jelas menunjukkan rasa rela.

d. Tujuan akad (*Maudhu'*)

- *Maudhu'* harus jelas, tidak kabur dan sesuai dengan syariah.
- Tujuan harus terjaga dari awal sampai akad selesai/berakhir.⁷⁰

4. Berakhirnya Akad

a. Sebab berakhirnya (putus) akad karena *fasakh*

Fasakh (pemutusan) merupakan kehendak dari para pihak untuk membatalkan akad berdasarkan kesepakatan baik secara suka rela maupun berdasarkan putusan hakim. *Fasakh* menjadikan status para pihak maupun objek yang diakadkan kembali seperti semula yaitu seperti sebelum terjadi akad. Terjadinya *fasakh* disebabkan oleh perkara-perkara berikut:⁷¹

⁷⁰ Ibid, 44.

⁷¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 186.

- Akadnya tidak umum (lazim), yakni akad yang memungkinkan untuk dibatalkan, selama itu tidak merugikan atau melanggar perjanjian.
- Karena *khiyar* (hak untuk memilih).
- Karena *iqalah* (kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad).
- Karena *'uyub ridlo*, yaitu akad yang berakhir (putus) karena dilakukan fasakh atas perkara seperti *tadlis* dan *ghaban* pada akad.

b. Sebab akad berakhir karena *infasakh*

Berakhirnya akad dengan *infasakh* adalah bukan karena kehendak dari para pihak melainkan putus dengan sendirinya yang disebabkan oleh suatu hal berikut:

- Berakhir karena masa perjanjian telah habis.
- Perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena objek akad telah rusak/cacat sebelum diterima (ditangan) pembeli.
- Salah satu pihak meninggal.
- Berakhirnya akad karena rusak (*fasid*) seperti menjual barang yang kriteria atau ciri-cirinya tidak jelas.

5. Macam-macam Akad

a. Akad berdasarkan hukum wadhi, macamnya dibedakan menjadi:

- Akad yang *shahih*, adalah akad yang semua rukun beserta syaratnya terpenuhi tanpa terkecuali maka akad ini sifatnya sempurna.
- Akad *ghairu shahih*, adalah akad yang menurut para ulama fikih batal dan rusak (*fasid*) karena ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.⁷²

⁷² Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Syariah dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 112.

- b. Akad berdasarkan pengaruh dan konsekuensinya
- Akad yang sah (diakui), merupakan akad dimana semua syarat sahnya dipenuhi sehingga mempunyai akibat hukum. Konsekuensi atas akad jual beli yang sah adalah pindahnya hak milik, lalu pada akad sewa yang sah adalah hak pakai objek.
 - Akad yang tidak sah menurut syara', adalah akad yang tidak memiliki pengaruh ataupun konsekuensi karena tidak memenuhi apa-apa syarat sahnya akad.⁷³
- c. Akad berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi lima.
- Akad *tijari* atau *mu'awwadhat* merupakan akad yang tujuannya untuk mencari dan mendapatkan sejumlah keuntungan (*profit oriented*) yang bersifat komersil. Contohnya akad *bai'*, akad pesanan serta *istishna'*.
 - Akad *tabarru'at* merupakan akad yang bukan mencari keuntungan, namun murni sebagai akad dalam rangka untuk beramal dan tolong-menolong atau *ta'awun*. Contohnya akad sedekah, wakaf, hibah, *qard* (pinjaman), *wakalah* (perwakilan) sehingga akad ini sifatnya sosial.
 - Akad *irfaq* merupakan akad yang sifatnya sama dengan tabaru' tapi bentuknya beda. Contoh akad utang piutang atau *qardh*, akad *wadiah* (titipan), serta akad pijam-meminjam.
 - Akad *syarakah*, akad guna bekerja sama dalam menjalankan usaha yang mana untuk untung rugi ditanggung bersama-sama. Contoh akad *musyarakah*.

⁷³ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022), 16.

D. Jual beli Salam (Pesanan)

1. Definsi Salam

As-salam atau disebut juga *as-salaf* menurut etimologi memiliki arti pesanan. Menurut para ulama kata *as-salam* secara kebahasaan didefinisikan sebagai jual beli salam (pesanan/tempah) yang memiliki sifat penundaan yaitu menunda “Menangguhkan” penyerahan barang sampai waktu tertentu. Salam merupakan akad jual beli terhadap sesuatu yang hanya menyebutkan sifat dan cirinya sementara zat dari sesuatu (barang) itu tidak nampak sehingga menjadi tanggungan “Utang” bagi penjual.⁷⁴ Dinamakan juga *salaf* karena untuk uang atau harga harus diserahkan saat memesan (didahulukan) bukan nanti. Istilah *salaf* sendiri sering digunakan pada literatur hadist nabawi, sedang penyebutan salam sendiri sering ditemui pada bahasan fikih.

Bagi ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, salam adalah akad dengan cara memesan sesuatu yang diberitahukan ciri-cirinya lalu membayar harga barang secara tunai di majelis akad sehingga adanya tenggang waktu menunggu untuk menerima barang sesuai dengan kesepakatan. Malikiyah berpendapat bahwa salam merupakan akad *buyu’* dengan cara membayar harganya kontan di awal dan barang diserahkan kemudian hari.⁷⁵ Berdasarkan pandangan para ulama, maka definisi atau makna akad salam dapat disimpulkan sebagai jual beli yang barangnya belum ada pada saat akad sehingga menjadi pesanan, sementara itu pembayarannya harus tunai ketika pembeli melakukan akad.

⁷⁴ Asep Maulana Yusuf dan Morena Cindo, *Ekonomi Syari’at Islam (Muamalah)* (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 12.

⁷⁵ Faisal Hafid Luthfi, dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu Pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 2 (Agustus 2020).

Dikutip oleh Sri Sudiarti, Fathi ad-Durani berpendapat bahwa jual beli akad salam adalah transaksi yang berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli biasa pembayaran harga barangnya bisa dilakukan secara tidak tunai atau (hutang), sedangkan pembayaran jual beli salam harus sepenuhnya diberikan selesai berakad dan tidak boleh berubah harganya.⁷⁶ Pembayaran juga bisa dijamin oleh orang lain yang *ridha* (bersedia) asal hadir saat terjadi akad. Perlu diperjelas bahwa pembayaran jual beli salam bukan dengan uang muka, akan tetapi tunai “cash” selesai berakad sehingga kedudukannya tentu berbeda karena telah sah terjadi jual beli dan tinggal menunggu serah terima barang. Penyebutan lain dari jual beli salam adalah *bai' Al-Muhawijj* atau “Penjualan butuh” karena menurut fuqaha, barang yang dijual belum/tidak ada saat akad, di sisi lain ada kebutuhan yang mendesak atau *urgen* bagi pihak yang berakad. Pembeli memerlukan/butuh barangnya dan penjual membutuhkan uang untuk modal atau pembiayaan atas barang yang dipesan atau diminta oleh pembeli (Pemilik modal).⁷⁷

2. Dasar Hukum Salam

a. Al-Qur'an

Allah Swt. telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman!. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁷⁸

⁷⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 92.

⁷⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 107.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygman Creative Media Corp, 2014), 48.

b. Hadits

Ibnu ‘Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke kota Madinah dan masyarakatnya melakukan *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, serta tiga tahun. Dan Nabi saw. bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemah: “Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Muslim).⁷⁹

c. Ijma’

Ulama-ulama yang dikenal oleh Ibnu al-Mundzir sepakat bahwa dibolehkan melakukan akad salam dalam jual beli, sehingga berdasarkan ijma’, jual beli salam dibolehkan hukumnya.⁸⁰

3. Rukun Salam

Pendapat jumhur ulama fiqih baik itu kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, dan kalangan Hanabilah membagi rukun salam menjadi tiga.⁸¹

- *‘Aqidani*, ialah orang yang melakukan pesanan disebut pemesan (*Muslim*) sedangkan orang yang menerima pesanan ialah (*Muslim fih*). Pihak yang berakad telah cakap hukum (baligh dan berakal) dan tidak terpaksa.
- *Ma’qud ‘alaih*, ialah objek transaksi berupa barang pesanan yang *dzimah* atau ditanggung penjual (*Muslim fih*) maupun harga barang atau modal (*Ra’s Al-Mal*).
- *Shighat* ialah ijab qabul transaksi sebagai bentuk *ridha* atau sepakat.

⁷⁹ Sukiyat, Miftah Ulya, dan Nurliana, *Hadis-Hadis Mu’amalah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 51.

⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

⁸¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 122.

4. Syarat Salam

a. Syarat barang yang dipesan

Jenisnya jelas dan dapat diketahui, kemudian tidaklah bercampur antara jenis atau warna satu dengan yang lainnya supaya dapat dibedakan, barang belum atau tidak ada saat akad serta tidak dapat dimiliki kecuali dengan cara tempah/pesanan.

b. Syarat atau ketentuan dalam memesan yaitu:

- Hendaknya menyebutkan jenis barang, kualitas, sifat/ciri yang akan dipesan.
- Menyebut jumlah, ukuran, dan/atau takaran barangnya secara jelas.
- Menentukan waktu atau tempo serta tempat untuk penyerahan barang secara jelas sehingga barang dapat diserahkan sesuai kontrak. Apabila telah jatuh tempo, namun barang belum atau tidak dapat diserahkan hendaknya pembeli (pemesan) menunggu serta sabar sampai barang terwujud dapat diserahkan oleh penjual. Namun transaksi juga boleh dibatalkan oleh pembeli dan meminta uang atau ganti kerugian.
- Mengetahui harga barangnya. Dengan berpisahnya si *'aqidani*, maka pembayarannya harus sudah diterima di awal sementara barangnya dalam tanggungan.
- Pembayaran uangnya harus secara kontan (tunai/cash), sederhananya pembeli memberikan uang kepada penjual secara penuh saat masih di majelis akad dan tidak ada yang ditunda atau terhutang sedikitpun.⁸²

⁸² Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17.

E. Tanah Sebagai Media Tanam Untuk Budidaya Tanaman

Tanah merupakan tubuh alam yang menjadi lapisan permukaan atau kulit bumi paling luar atau lapisan paling atas permukaan bumi. Tanah menjadi media yang umum (*mainstream*) dipakai untuk budidaya tanaman atau bercocok tanam dan yang menentukan penampilan tanaman ialah tanah.⁸³ Dalam bidang pertanian tanah berfungsi untuk produksi tanaman. Tanah menjadi tempat (media) bagi akar tanaman, menyediakan udara, air, unsur hara, vitamin, enzim, serta senyawa lain yang diperlukan tanaman. Tanah merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan tanaman.⁸⁴

Tanah secara vertikal adalah berupa irisan dengan lapisan (*horizon*) yang berbeda-beda, baik itu ketebalannya, warnanya, karakter tanahnya, maupun sifat lain yang ada padanya. Lapisan atau *horizon* tanah meliputi lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah.⁸⁵ Tanah lapisan atas ketebalannya sekitar 30 cm, warnanya cenderung gelap, merupakan *horizon* paling subur. Sedangkan untuk tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dengan struktur dan ketebalan yang lebih padat yakni sekitar 50-60 cm. Dibanding tanah lapisan atas, tanah lapisan bawah lebih tebal, biasa disebut tanah keras (*cadaz*). Ketika tanah pada suatu area lahan digali sebuah lubang dengan kedalaman tertentu, maka akan nampak lapisan-lapisan tanah yang menurut warna dan teksturnya tidak sama serta ada sifat yang khas pada masing-masing lapisan.⁸⁶ Semakin dalam tanah maka warna tanah semakin terang.

⁸³ Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman Jilid 1 Untuk SMK* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 18.

⁸⁴ Anna Kusumawati, *Buku Ajar: Kesuburan Tanah dan Pemupukan* (Yogyakarta: Poltek LPP Press, 2021), 3.

⁸⁵ Dian Fiantis, *Buku Ajar Morfologi dan Klasifikasi Tanah* (Padang: Minangkabau Press, 2015), 7.

⁸⁶ Antonius, Skripsi: *Kajian Sifat Fisik Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan Tanaman Hortikultura Di Kota Tarakan* (Universitas Borneo Tarakan, 2022), 4.

Di Indonesia sendiri ada beragam tanah dengan karakter serta jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis tanah juga memiliki sifat tersendiri, ada yang sifatnya subur dan ada yang sifatnya tidak subur. Contoh tipe tanah yang subur yaitu tanah humus dan tanah aluvial. Keduanya subur karena mengandung lebih banyak unsur hara sehingga cocok dijadikan sebagai media tanam (tumbuh) secara langsung.⁸⁷ Karakteristik tanah humus adalah berwarna cokelat gelap atau kehitam-hitaman, lalu material tanahnya gembur, halus atau tidak keras (padat), serta memiliki daya serap air yang tinggi. Tanah aluvial banyak ditemukan di dataran rendah dan tidak jauh dari aliran sungai. Sebenarnya tanah yang berada di lapangan memang belum tentu sama antara tempat satu dengan tempat lainnya, karena setiap horizon tanah dapat berbeda warna, namun ada juga lapisan tanah yang penampakan warnanya hampir seragam atau hampir sama.⁸⁸

Menurut fungsinya, eksistensi tanah menjadi berbeda ketika diambil dari sudut pandang antara petani dengan ahli bangunan. Tanah menurut ahli bangunan dikenal dan dipahami sebagai tempat dimana bangunan-bangunan dapat didirikan di atasnya. Sementara untuk petani, tanah dikenal (dipahami) sebagai media untuk menanam tumbuhan. Sumber unsur hara bagi tanaman sebagian besar asalnya dari tanah, sementara media yang lain hanya memberikan sedikit unsur hara berdasar pada fakta ilmiah.⁸⁹ Kegunaan tanah menurut fungsinya ada tiga yakni membuat tanaman dapat bertumpu tegak, menampung air untuk diserap oleh tanaman, serta menyuburkan tanaman dengan unsur hara.⁹⁰

⁸⁷ Editor UMSU, 3 Jenis Tanah yang Baik untuk Tanaman, diakses pada <https://faperta.umsu.ac.id/2022/01/22/jenis-jenis-tanah-di-indonesia/>, Selasa, 31 Oktober 2023, pukul 15.34 WIB.

⁸⁸ Abdul Kadir Salam, *Ilmu Tanah* (Bandar Lampung: Global Madani Press, 2020), 18.

⁸⁹ *Ibid*, 2.

⁹⁰ Diana Widyastuti, dkk., *Dasar-Dasar Budidaya Tanaman* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 46.

Dalam bercocok tanam ataupun dalam budidaya khususnya pada pot atau polybag, yang menjadi perhatian serius adalah media tanamnya terutama apabila yang digunakan satu jenis saja yakni media tanah. Untuk membantu bibit tanaman tumbuh optimal, maka tanah yang digunakan untuk media tanam harus seimbang komponennya, sebab jika tidak proporsional seperti tanah yang digunakan terlalu basah, akar tanaman menjadi sukar bernafas karena kurangnya udara yang masuk. Sementara, jika udara yang ada pada rongga tanah sudah cukup, tetapi tanah justru kekurangan air dan kering maka tanaman menjadi lebih mudah layu. Maka, dalam membudidayakan tanaman, ukuran (indeks) kualitas material tanah perlu ditinjau berdasarkan sifat fisiknya.⁹¹ Tanah yang digunakan sebagai media tanam biasanya dilihat dan ditentukan berdasarkan warna serta teksturnya.⁹² Hal ini dikarenakan kedua sifat fisika tersebut dapat dilihat maupun diukur langsung secara kasat mata dan juga dengan perasaan.

Sifat yang paling mudah dikenali dan dibedakan ialah warna tanah. Warna tanah dapat dijadikan indikator bahwa tanah atau material tanah itu ideal (subur) atau tidak untuk media tanam. Warna yang gelap (biasanya kehitaman atau coklat) menandakan tanahnya subur karena jumlah humus yang tinggi. Sedangkan warna yang cenderung terang dan pucat menandakan bahwa kesuburan tanahnya rendah sehingga dijadikan media tanam kurang ideal. Dengan tanah yang subur, membuat tanaman akan lebih optimal pertumbuhannya jika dibandingkan tanah yang tidak subur.

⁹¹ Tioner Purba, dkk., *Tanah dan Nutrisi Tanaman* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 22.

⁹² Linda Febriani, Gunawan, dan Abdul Gafur, "Review: Pengaruh Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Tanaman," *Bioeksperimen* Vol. 7 No. 2 (September 2021), 93-104.

Sementara itu, untuk mengetahui/menetapkan tekstur tanah secara manual adalah dengan langsung memegang dan memijit material tanahnya menggunakan jari-jari tangan untuk merasakan halus atau kasarnya butiran. Material tanah yang teksturnya semakin halus (butir-butirnya) akan membuat air dan unsur hara dapat terikat dengan kuat. Jika kandungan liat pada tanah berlebihan atau terlalu tinggi akan sulit diolah sehingga tanah menjadi lengket saat basah karena air sukar untuk lewat. Sedangkan, jika material teksturnya cenderung kasar maka unsur hara dan air menjadi mudah lepas dan sulit untuk ditampung. Hal ini menjadikan tumbuhan yang ditanam menjadi mudah layu dan kering.⁹³

Berikut material tanah yang ideal digunakan sebagai media tanam dalam kegiatan budidaya ataupun bercocok tanam yaitu:

1. Teksturnya tidak kasar dan keras agar akar dapat berkembang dengan baik.⁹⁴ Jadi, material tanah baiknya cukup halus namun tidak terlalu lunak.
2. Bukan tanah berliat karena ketika basah terkena air akan mudah lengket serta lembab (*mbacek*) sehingga mempercepat pembusukan akar, dan udara lambat berputar. Lalu pada saat kering, tanah berliat mudah mengeras (memadat) dan akar sulit tumbuh.
3. Meterial tanah tidak berpasir maupun cadas karena meski ruang udara bagus, namun tidak mampu menyerap “menahan” air dengan baik dan justru mudah melepaskan air (*gampang merembes*).⁹⁵

⁹³ Latarus Fangohoi, *Pengelolaan Media Tanam* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pertanian, 2019), 8.

⁹⁴ Ujang Susep Irawan, dkk., *Manual Pembuatan Persemaian Dan Pembibitan Tanaman Hutan* (Bogor: Operasi Wallacea Terpadu, 2020), 17.

⁹⁵ *Ibid*, 18.